

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI TOKEK DI DESA TAJUNG SARI KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI

A. Analisis Praktek Jual Beli Tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat, sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hanya saja sebagai muslim dituntut dalam melakukan kegiatan bisnis itu harus memperhatikan norma dan etika yang benar, Allah juga melarang kita untuk saling memakan harta sesama yang batil, sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :



Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, CV. ALWAAH, Semarang, 1989, h. 46

Dalam Islam jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya dalam nas Al-Qur'an, Hadits dan juga pendapat-pendapat para ulama. Dalam masalah jual beli tokek para ulama tidak membahas secara spesifik tentang hukumnya, mereka hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad, barang yang diakadkan maupun akad itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut :²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat untuk menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat dapat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli adalah suatu bentuk yang telah disyari'atkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam prakteknya pensyari'atan

² Ahmad Azhar Basyir, *Asaa-asas Hukum Muamalat*, Cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 10

tersebut terdapat juga perselisihan dalam dalam keabsahan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban untuk menjawab tentang permasalahan jual beli tokek ini yang terjadi di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

Bagi mereka yang bergerak dibidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.

Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik.

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.³

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004, Jilid 4, h. 120-121

Berdasarkan dari penjelasan jual beli, praktek jual beli tokek di Desa Tajung Sari sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya pertukaran uang dengan barang (tokek) serta adanya perpindahan hak kepemilikan. Selain itu dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktek jual beli tokek secara garis besar sudah memenuhi rukun dari jual beli yang meliputi penjual, pembeli, obyek dan akad.

Untuk menjadikan sahnya jual beli lazim harus ada barang yang menjadi obyek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli, sedangkan mengenai benda yang dijadikan obyek jual beli ini menurut pendapat ulama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkan
5. Mengetahui
6. Barang yang diakadkan ada ditangan⁴

Bersih barangnya dalam kaitanya dengan jual beli tokek adalah permasalahanya, karena barang yang diperjualbelikan adalah tokek (hewan najis), sehingga tergolong benda-benda najis atau benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi dan syarat terhadap barang yang dijualbelikan itu harus bersih atau tiada masalah. Dimana telah dijelaskan dalam surat Al-A'Araf : 157

⁴ Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 1994, h. 37

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan ia menghalalkan yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk (menjijikkan)”. (Qs. Al-A’araf:157)⁵

Akan tetapi, pada saat dan golongan tertentu tokek dapat menjadi hal yang berguna dan manfaat sebagai alat untuk pengobatan berbagai macam penyakit dan sebagai media tolong menolong. Hal ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tokek, karena dalam Islam juga dinisbatkan bahwa tolong menolong antar sesama kaum Muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dilihat dari aspek agama, bahwa dalam melakukan jual beli salah satu yang menjadi tolak ukur apakah obyek yang diperjualbelikan dapat membawa manfaat bagi pihak yang terlibat dalam akad atau sebaliknya, karena obyek akad merupakan hal yang urgen dalam melakukan akad. Hal ini nampak jelas dalam jual beli tokek yang terjadi di Desa Tajung Sari, karena obyek yang diperjualbelikan dapat membawa manfaat baik bagi pedagang, pembeli serta para pasien yang terkena penyakit. Ada dua aspek yang menjadi hal yang menarik dalam praktek jual beli tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ini, satu sisi tokek merupakan binatang yang

⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 246

menjijikkan akan tetapi di sisi lain tokek mempunyai manfaat yang baik untuk media pengobatan.

Sedangkan kaitanya dengan syarat terhadap barang yang dijualbelikan adalah harus dapat dimanfaatkan. Tokek ini pemanfaatanya adalah untuk pengobatan alternatif, seperti penyakit biasa yaitu gatal-gatal, kudis dan bahkan penyakit yang berbahaya seperti HIV AIDS.

Dari awalnya tokek termasuk salah satu reptil yang ditangkap dengan maksud untuk dijadikan obat oleh para penduduk. Hal ini dilakukan bila ternyata setelah menggunakan kadal untuk menyembuhkan sakit gatal-gatal atau kudis belum juga sembuh.

Tokek dicari dan ditangkap lalu disembelih dan dibersihkan isi perutnya lalu dibakar dengan kayu setelah kering langsung disantap seperti makan ikan bakar. Perkembangan selanjutnya ternyata hal ini juga bermanfaat bagi banyak orang di dunia sehingga permintaan tokek dari Indonesia sangat banyak. Dengan sendirinya tentu dimanfaatkan oleh para pencari katak untuk juga mencari tokek dan disetorkan kepada penampung tokek yang sekarang sudah tersebar di banyak kota.

Adapun kaitanya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan, akan tetapi wujud penyerahanya dari kemudian hari, maka dalam hal ini dapat menyalahi dari persyaratan terakhir, yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan.⁶

⁶ Khairuman Pasaribu, *Op. Cit*, h. 40

Maksudnya kaitanya dengan syarat mengetahui, maksudnya pembeli harus mengetahui terdahulu barang yang akan dibeli itu seperti apa sebelum terjadinya transaksi. Agar pembeli tidak akan menyesal dikemudian hari.

Dalam praktek jual beli di Desa Tajung Sari ini, penjual mendapatkan pembeli melalui mediator atau perantara. Mediator disini adalah seseorang yang menjual jasa atau mencari keuntungan dengan cara menjualkan barang berupa tokek dari pemilik kepada pembeli.

Sebuah transaksi antara penjual dan pembeli memang cukup dengan standar tokek dilihat, ditimbang, dan dibayar. Lain dengan transaksi bisnis tokek yang melibatkan uang ratusan juta maka tidaklah seperti jual beli tokek yang hanya bernilai jutaan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Akhir-akhir ini budidaya jual beli tokek yang bernilai ratusan juta rupiah sedang ramai-ramainya diperbincangkan dikalangan publik. Beritanya tokek ini diyakini sebagai obat alternatif menyembuhkan penyakit HIV AIDS. Sekilas bila dipandang budidaya jual beli tokek ini cukup menjanjikan bagi pebisnisnya. Bayangkan dalam waktu singkat dapat menghasilkan ratusan juta rupiah dan kaya mendadak. Namun, jarang sekali yang mempertanyakan tentang hukum syari'atnya. Tentunya bagi seorang muslim sudah selayaknya mempertanyakan sesuatu yang ia tidak memiliki ilmu (pengetahuan).

Jual beli menurut pengertian syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷ Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.⁸ Sedangkan menurut Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*thasharruf*) dengan *ijab* dan *qobul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.⁹

Dilihat dari sisi hukum Islam, 'aqid atau orang yang mengadakan akad/transaksi dalam syari'at Islam, mereka adalah orang yang pintar, tidak hilang ingatannya, berakal (sehat tidak hilang kesadaranya), dan melakukan transaksi berdasarkan prinsip taradili yang didalamnya tersirat makna *mukhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.¹⁰

Tokek merupakan salah satu penghasilan warga Tajung Sari (Suparwi), pada mulanya tokek itu hanya dikonsumsi sendiri untuk mengobati sakit gatal-gatal, dengan mengonsumsi tokek yang sudah dikeringkan penyakit gatal-gatal itu langsung sembuh. Tetapi sekarang ini justru menjadi sangat favorit. Konsumen tokek bukan hanya dari kalangan rakyat kecil atau rakyat pedesaan, bahkan tokek telah banyak dikonsumsi dan menembus pasaran di kota-kota

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, h. 147

⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 490

⁹ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, Juz, I, h. 239

¹⁰ Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqih 'ala Madzahibi al Arba'ah*, Juz II, Beirut Libanon : Dar al Alamiah, t.th., h. 150

besar di Indonesia. Hal ini menunjukkan naiknya posisi dan nilai tokek dikalangan konsumsi.

Bila melihat proses jual beli tokek ini, seorang pembeli langsung mendatangi rumah penjual untuk melihat tokeknya langsung. Kemudian pembeli memilih jenis dan kualitas tokek tersebut, setelah itu baru proses penimbangan dan pengukuran tokek ditempat itu juga. Setelah penimbangan baru ditetapkan harganya setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian baru pembayaran diberikan kepada penjual. Jenis dan kualitas serta banyak sedikitnya tokek adalah barang yang dapat dilihat secara jelas dan nyata saat itu juga.

Menurut pendapat Empat Mazhab dan Ulama :

1. Pendapat Empat Mazhab

Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah, seperti jual beli tokek, cacing, babi, bangkai, darah, dan khamr (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna hakiki menurut syara'.

Menurut jumhur Ulama, memperjual belikan anjing juga tidak diperbolehkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah, atau untuk berburu. Para Ulama juga tidak memperbolehkan bisnis jual beli tokek ini, karena binatang tokek ini masuk dalam benda-benda najis.

Bahkan Nabi menganjurkan untuk membunuh cicak, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي
أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا
حَسَنَةً لِذَوْنِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذَوْنِ
الثَّانِيَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ
وَفِي الثَّانِيَةِ ذُوْن ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ ذُوْن ذَلِكَ

Artinya : Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, “Barang siapa berhasil membunuh cecak dengan sekali pukul, maka ia akan mendapat kebaikan sekian dan sekian. Barang siapa berhasil membunuh cecak dengan dua kali pukul, maka ia akan memperoleh kebaikan sekian dan sekian, lebih sedikit daripada kebaikan yang pertama. Barang siapa membunuh cecak dengan tiga kali pukulan, maka ia akan memperoleh kebaikan sekian dan sekian, lebih sedikit daripada kebaikan yang kedua.” Menurut riwayat lain dikatakan, (Barang siapa berhasil membunuh cecak dengan sekali pukulan, maka akan dicatat seratus kebaikan untuknya. Jika ia berhasil membunuhnya dengan dua kali pukulan, maka kebaikannya akan lebih sedikit dari yang pertama. Selanjutnya, jika ia berhasil membunuhnya dengan tiga kali pukulan, maka kebaikannya akan lebih sedikit dari yang kedua.” {Muslim 7/1507}¹¹

Dalam hadits di atas terdapat penjelasan mengenai besaran pahala orang yang berhasil membunuh tokek dengan satu kali pukulan, dua kali atau tiga kali. Pahala itu semakin berkurang mana kala pukulan yang diperlukan untuk membunuh tokek semakin banyak. Hal ini menunjukkan adanya anjuran untuk segera mungkin membebaskan diri dari gangguan tokek dan tidak membiarkan tokek bebas berkeliaran.

¹¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, rev 1.03
update 26.03.2009, h. 42-43

Menurut ulama madzhab Maliki, bahwa ia memperbolehkan memperjual belikan anjing, baik untuk menjaga rumah maupun untuk berburu. Dan Maliki juga berpendapat bahwa tidak sah memperdagangkan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk mensucikanya seperti minyak, madu atau gula cair, mentega atau lemak, yang tercampur dengan najis. Jika barang yang terkena najis dan mungkin untuk mensucikanya seperti baju, maka sesungguhnya diperbolehkan untuk menjualnya. Dan tidak dibenarkan juga jual beli sesuatu yang najisnya asli dari asalnya seperti pupuk yang berasal dari makhluk yang tidak mungkin dapat dimakan dagingnya seperti pupuk dari kotoran manusia, tulang, bangkai, dan kulitnya. Dan tetapi diperbolehkan dan atau dibenarkan menjual pupuk dari kotoran sapi, domba atau kambing, kuda, unta dan lain sejenisnya dengan alasan bahwa untuk menyuburkan tanah dan alasan lainnya yang pada dasarnya dapat diambil manfaatnya.¹²

Sedangkan menurut madzhab Hanafi membenarkan perdagangan setiap binatang buruan seperti anjing, macan, harimau, srigala, kucing dan sebagainya (yang sejenis), karena terdapat harta, dan dengan dalil benar-benar terdapat manfaat didalamnya. Syara memperbolehkan asalkan dapat diambil manfaatnya dengan tidak terkecuali seperti hewan buruan yang didalamnya (dapat menghasilkan) harta. Diperbolehkan pula perdagangan serangga dan binatang buas seperti ular, kalajengking, tokek dan binatang berbisa lainnya yang dapat diambil manfaatnya. Diperbolehkan pula

¹² Wahbah Al-Zuhailly, *al-Fiqhul-Islami wa Adilatuhi*: juz ar-robi', Darul Fikri, damaskus, 1975, h. 446-447

memperjualbelikan barang-barang yang terkena najis ataupun barang-barang najis yang dapat diambil manfaatnya asalkan tidak dimakan seperti kulit, minyak untuk penerangan (lampu) selain yang dipakai didalam masjid, kecuali minyak dari hewan yang matinya tidak syar'i (bangkai), tidak dibenarkan untuk diambil manfaat darinya. Dan tepatnya, setiap yang ada manfaatnya diperbolehkan secara syara dan disahkan untuk diperdagangkan, seperti kotoran kerbau, kotoran kambing, dan kotoran ayam, karena barang-barang tersebut membawa manfaat (pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara',¹³ sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."¹⁴

Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. sebagai langkah pemenuhan kebutuhan hidup hamban-Nya untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia terkadang melampaui batas. Artinya tidak bisa membedakan mana barang yang diperbolehkan dan mana barang yang tidak diperbolehkan. Dengan kata lain membawa kemudharatan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memberikan

¹³ *Ibid*, h. 447

¹⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 13

𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋 𐀌 𐀍 𐀎 𐀏 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦 𐀧 𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺 𐀻 𐀼 𐀽 𐀾 𐀿 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍 𐁎 𐁏 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝 𐁞 𐁟 𐁠 𐁡 𐁢 𐁣 𐁤 𐁥 𐁦 𐁧 𐁨 𐁩 𐁪 𐁫 𐁬 𐁭 𐁮 𐁯 𐁰 𐁱 𐁲 𐁳 𐁴 𐁵 𐁶 𐁷 𐁸 𐁹 𐁺 𐁻 𐁼 𐁽 𐁾 𐁿 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺 𐃻 𐃼 𐃽 𐃾 𐃿 𐄀 𐄁 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄴 𐄵 𐄶 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎 𐆏 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜 𐆝 𐆞 𐆟 𐆠 𐆡 𐆢 𐆣 𐆤 𐆥 𐆦 𐆧 𐆨 𐆩 𐆪 𐆫 𐆬 𐆭 𐆮 𐆯 𐆰 𐆱 𐆲 𐆳 𐆴 𐆵 𐆶 𐆷 𐆸 𐆹 𐆺 𐆻 𐆼 𐆽 𐆾 𐆿 𐇀 𐇁 𐇂 𐇃 𐇄 𐇅 𐇆 𐇇 𐇈 𐇉 𐇊 𐇋 𐇌 𐇍 𐇎 𐇏 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽 𐇾 𐇿 𐈀 𐈁 𐈂 𐈃 𐈄 𐈅 𐈆 𐈇 𐈈 𐈉 𐈊 𐈋 𐈌 𐈍 𐈎 𐈏 𐈐 𐈑 𐈒 𐈓 𐈔 𐈕 𐈖 𐈗 𐈘 𐈙 𐈚 𐈛 𐈜 𐈝 𐈞 𐈟 𐈠 𐈡 𐈢 𐈣 𐈤 𐈥 𐈦 𐈧 𐈨 𐈩 𐈪 𐈫 𐈬 𐈭 𐈮 𐈯 𐈰 𐈱 𐈲 𐈳 𐈴 𐈵 𐈶 𐈷 𐈸 𐈹 𐈺 𐈻 𐈼 𐈽 𐈾 𐈿 𐉀 𐉁 𐉂 𐉃 𐉄 𐉅 𐉆 𐉇 𐉈 𐉉 𐉊 𐉋 𐉌 𐉍 𐉎 𐉏 𐉐 𐉑 𐉒 𐉓 𐉔 𐉕 𐉖 𐉗 𐉘 𐉙 𐉚 𐉛 𐉜 𐉝 𐉞 𐉟 𐉠 𐉡 𐉢 𐉣 𐉤 𐉥 𐉦 𐉧 𐉨 𐉩 𐉪 𐉫 𐉬 𐉭 𐉮 𐉯 𐉰 𐉱 𐉲 𐉳 𐉴 𐉵 𐉶 𐉷 𐉸 𐉹 𐉺 𐉻 𐉼 𐉽 𐉾 𐉿 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜 𐊝 𐊞 𐊟 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐 𐋑 𐋒 𐋓 𐋔 𐋕 𐋖 𐋗 𐋘 𐋙 𐋚 𐋛 𐋜 𐋝 𐋞 𐋟 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻 𐋼 𐋽 𐋾 𐋿 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣 𐌤 𐌥 𐌦 𐌧 𐌨 𐌩 𐌪 𐌫 𐌬 𐌭 𐌮 𐌯 𐌰 𐌱

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah mengharamkan darah, dan babi. Akan tetapi, disebutkan juga bahwa dalam keadaan sa diperbolehkan untuk memakanya asalkan tidak melampaui batas (lebih-lebihan).

¹⁵ *Ibid*, h. 42

menguliti dan sejenisnya. Tidak sah menjual minyak (untuk penerangan) yang berasal dari barang-barang najis seperti minyak dari bangkai. Sebagaimana pula tidak dibenarkan mengambil manfaat darinya dalam sesuatu dari segala sesuatu, walaupun minyak yang jatuh didalamnya najis maka sesungguhnya tidak halal menjualnya. Akan tetapi halal diambil manfaatnya untuk penerangan diluar masjid. Jika najis yang mungkin untuk disucikan seperti kain dan bejana maka sesungguhnya sah menjualnya.

Menurut Hanbali, tidak sah pula menjual anjing, sama saja anjing buruan dan sejenisnya. Tetapi diperbolehkan memburu anjing untuk dipelihara sebagai penjaga rumah kecuali anjing hitam. Memperjual belikan kucing juga diperbolehkan (binatang bertaring). Diperbolehkan pula menjual hewan-hewan liar seperti gajah dan hewan buas lainnya. Sebagaimana diperbolehkan melukai burung seperti burung elang dan sebangsa elang. Dan tidak sah menjual serangga, binatang berbisa dan ular. Tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang terkena najis yang tidak mungkin dapat disucikan dari najis seperti cuka dan manisan. Tetapi diperbolehkan jual beli barang yang terkena najis yang mungkin dapat disucikan seperti kain dan sejenisnya. Memperdagangkan kotoran hewan (sebagai pupuk) dan sejenisnya dari hewan najis dan dari hewan yang

tidak syari matinya (bangkai) tidak diperbolehkan kecuali kotoran dari hewan yang suci yaitu dari hewan yang dagingnya halal dimakan.¹⁶

Pendapat Syafi'i sejalan dengan pendapat Hanbali, hanya saja berbeda pada pendapat tentang memperdagangkan kotoran hewan. Syafi'i tidak memperbolehkan atau mengharamkan jual beli kotoran hewan maupun kotoran manusia walaupun dari hewan yang suci (dapat dimakan dagingnya) dengan tidak terkecuali. Demikian pula mazhab Syafi'iyah mengemukakan bahwa ; "Tidak boleh membeli dan menjual (tokek). Dan tidak ada harganya bagi orang yang membunuhnya, karena (tokek itu) tidak ada makna (kandungan) manfaatnya baik ketika ia hidup ataupun dibunuh. Adapun harganya seperti memakan harta yang batil.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dilihat bahwa satu kelompok melihat dari segi manfaat atau tidaknya barang bagi kehidupan manusia dan kelompok lain melihatnya dari segi suci atau tidak sucinya (najis) barang tersebut tanpa melihat unsur manfaat.

Adapun ada kaidah yang menyebutkan :

الضرورات تبيح المحظورات¹⁷

Artinya : "Madlarat itu dapat memperbolehkan yang dilarang"

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemudharatan dapat membolehkan sesuatu yang dilarang sekalipun asalkan mempunyai alasan yang jelas dan rasional. Dalam kaitanya dengan jual beli tokek yang terjadi ditengah

¹⁶ Abdurrahman al-Jazairi, *kitab al-fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Darul Fikri, Damaskus. 1981, hlm. 231

¹⁷ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, h. 217

masyarakat, ini merupakan langkah alternatif masyarakat sebagai alat pemenuhan kebutuhan serta sebagai pengobatan. Hal ini unik karena mengingat tokek merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan. Akan tetapi bagi golongan atau kondisi waktu tertentu tokek dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat yang baik.

Dalam kajian fikih, jenis-jenis kebutuhan manusia diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁸

- a) *Al-Darurat*, yaitu keadaan yang sangat kritis sehingga apabila tidak melakukan perbuatan, semisal makan barang yang haram, maka ada keyakinan atau prasangka kuat bahwa akan segera mati atau minimal berada dalam kondisi antara hidup atau mati.
- b) *Al-Hajat*, yaitu suatu kondisi seseorang yang dibayang-bayangi kematian. Namun, andaikan tidak memakan barang yang haram, maka akan mengalami kepayahan dan kesulitan luar biasa.
- c) *Manfaat*, yaitu dorongan atau keinginan hati untuk menikmati barang-barang tertentu, seperti memakan makanan bergizi atau kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya.
- d) *Zinah*, yaitu keinginan untuk mendapatkan kemewahan atau kenikmatan tertentu, seperti keinginan untuk memiliki kendaraan, perhiasan indah atau lebih dikenal dengan istilah "borjuis".
- e) *Fud'ul*, yaitu perilaku yang sudah melampaui batas atau berlebih-lebihan.

¹⁸ Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Kediri: MHM Lirboyo, 2005, h. 250

Dari kelima jenis kebutuhan di atas hanya al-darurat dan al-Hajat saja yang mendapatkan keringanan syari'at. Al-darurat memperbolehkan hal-hal yang haram, sedangkan al-Hajat mendorong timbul keringanan hukum (*rukhsah*).¹⁹

Jika dipandang dari segi manfaatnya, maka jual beli tokek yang terjadi di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dapat dikategorikan kemaslahatan sebagai dasar atau hujjah dalam melakukan jual beli tersebut, karena di Indonesia biaya kesehatan yang relatif mahal akan mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk menjalani pengobatan. Hal ini, tentunya akan membiarkan orang sakit tanpa ada solusi atau pengobatan yang memadai, sehingga pengobatan alternatif dengan media tokek akan memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang sulit untuk mengakses kesehatan dengan baik. Di samping itu, media pengobatan menggunakan tokek merupakan sesuatu tindakan yang dianggap mencari sesuatu kebaikan yang dalam istilah usul fiqh disebut dengan *istihsan*.

Istihsan adalah berpaling para mujtahid dari memutuskan hukum terhadap suatu masalah dengan seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah-masalah yang sebanding dengan masalah itu, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama, lantaran ada sesuatu sebab yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari yang pertama itu.²⁰ *Istihsan* merupakan suatu metode dalam penetapan hukum. Penggunaan *Istihsan* dalam

¹⁹ *Ibid*, h. 252

²⁰ Hasbi as-Sidieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih Sekitar Ijtihad Birra'yi dan Jalan-Jalanya*, Cet.ke-1, Ramadhani : Jogjakarta, 1977, h. 29

menetapkan suatu hukum disebabkan adanya *amrun kharij* (faktor eksternal) yaitu untuk pengobatan.

2. Pendapat Ulama Tajung Sari

a. Menurut Ulama K.H. Taufiq

Menurut Bapak K.H.Taufiq, beliau berpendapat bahwa jual beli tokek untuk madlarat dan manfaat yang di dapat dari jual beli tokek tersebut lebih banyak manfaatnya.²¹ Misalnya dari segi kesehatan, tokek dapat dipergunakan untuk mengobati penyakit, dan dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Menurut Ulama Kiyai Nafeq

Menurut Kiyai Nafeq, beliau berpendapat bahwa jual beli tokek itu diperbolehkan kalau binatang itu bisa dimanfaatkan, termasuk dimanfaatkan untuk obat-obatan. Karena menurut Kiyai Nafeq, binatang (tokek) ini bisa membantu orang yang lagi membutuhkan obat untuk kesembuhanya. Selain untuk obat-obatan, jual beli tokek ini juga bisa membantu masyarakatnya (Bapak Suparwi) untuk menambah penghasilanya selain berprofesi sebagai seorang petani.²²

C. Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat tentang Jual Beli Tokek di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

²¹ Wawancara Dengan K.H. Taufiq, *Selaku Ulama di Tajung Sari*, Tanggal 28 April 2013

²² Wawancara Dengan Kiyai Nafeq, *Selaku Ulama di Tajung Sari*, Tanggal 28 April 2013

Dalam permasalahan diatas yang penulis bidik adalah seseorang yang melakukan jual beli tokek untuk obat-obatan. Dalam hal ini para tokoh masyarakat Desa Tajung Sari tidak melarang adanya praktek jual beli tokek untuk obat-obatan tersebut. Begitu pula dengan para ulama desa Tajung Sari memperbolehkan praktek jual beli tokek yang ada di Desa tersebut.

Alasan para tokoh desa Tajung Sari memperbolehkan jual beli tokek yang dipandang sebagai binatang yang menjijikkan dan tidak berguna, ternyata setelah melihat fenomena yang terjadi di Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ini. Tokek sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan beberapa orang yang membutuhkannya. Contoh secara gamblangnya yaitu bapak Suparwi dan bapak Mujiono yang membuktikan bahwa ternyata tokek berguna dan bermanfaat sekali sebagai alat penghasil uang, dengan cara memperjual-belikan. Dengan alasan tersebut itulah para tokoh desa tajung sari memperbolehkan jual beli tokek karena ternyata dapat diambil manfaat yang amat besar sekali bagi kelangsungan hidup masyarakatnya (bapak suparwi dan bapak Mujiono).²³

Pemahaman masyarakat Desa Tajung Sari tentang jual beli tokek untuk obat-obatan merujuk pada keputusan muktamar NU. Dalam bidang ekonomi muktamar NU ke-XXX berpendapat bahwa ekonomi nasional harus menekankan pada pembangunan potensi rakyat dan kekayaan Indonesia. Salah satu usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan cara jual beli.

²³ Hasil wawancara dengan Kyai Nafeq, Tanggal 28 April 2013

Maraknya jual beli benda-benda yang terlarang untuk dimakan dan benda-benda yang tidak suci baik untuk obat-obatan atau hanya untuk diambil manfaatnya saja. Salah satu barang yang diperjualbelikan adalah tokek. Agar mendapat kepastian hukum maka muktamar NU ke-XXX ingin membahas masalah jual beli tokek untuk obat-obatan. Adapun hasil muktamar NU ke-XXX tersebut adalah : “hukumnya terdapat khilaf (beda pendapat) dikalangan Ulama, ada yang mengharamkan karena dianggap hina atau menjijikkan dan ada yang memperbolehkan karena ada unsur manfaatnya”.²⁴

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya warga Desa Tajung Sari ataupun Ulama Desa Tajung Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati mengikuti pendapat Ulama yang memperbolehkan jual beli tokek karena unsur manfaat. Pada prinsipnya masyarakat Desa Tajung Sari menganggap praktek jual beli tokek untuk obat-obatan mengandung aspek manfaat, sehingga masyarakat berani memperjual belikannya. Disamping itu masyarakat Desa Tajung Sari berpendapat bahwa memanfaatkan sesuatu yang dianggap tidak berguna, misalnya tokek sebagai sesuatu yang menjijikkan menjadi barang yang berguna itu adalah diperbolehkan dan dapat menambah dan bahkan dapat memberikan penghasilan lebih bagi mereka, karena tokek dapat memberikan penghasilan yang tidak sedikit bila dimanfaatkan.

Disamping dengan alasan-alasan itu, alasan-alasan yang lain adalah melihat kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk, lapangan

²⁴ Hasil Muktamar NU ke-XXX, Jakarta, PBNU, Masail al-Diniyyah, 1999, h. 21

pekerjaan yang kurang memadai, penambahan penduduk yang semakin meningkat dengan penuh persaingan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Maka dirasakan perlu diberikan kesempatan bagi rakyat kecil untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dengan sedikit modal tetapi dengan hasil yang maksimal, maka dengan usaha ini dapat mengurangi pengangguran dan membantu perekonomian Indonesia meskipun hanya berskala kecil. Abila dilihat lapangan pekerjaan dipedesaan (sebagai contoh Desa tajung sari) sangat kecil sekali jika tidak mempunyai modal yang cukup dan pendidikan yang cukup pula, sangat minim dan sedikit sekali. Maka dibutuhkan kreatifitas untuk mendirikan lapangan pekerjaan dengan modal yang minim tetapi dapat menghasilkan penghasilan yang maksimal. Salah satu cara yang dilakukan oleh mereka yaitu dengan jual beli tokek yang dianggap sebagai binatang yang tidak berguna, dan merubahnya menjadi binatang yang banyak manfaat dan berguna.